



PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jln. Rd Demang Hardjakusumah Blok Jati Cihanjuang Gedung B Lantai III
Telepon : (022) 6642865 Fax (022) 6642865 Website: www.cimahikota.go.id
Cimahi 40513 Jawa Barat

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA CIMAHI

NOMOR : 800 /kep.220 /BAPPEDA/2021

TENTANG
TIM REVIU RENCANA STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA CIMAHI
TAHUN 2021

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,

Menimbang : a. sebagai upaya tindak lanjut hasil evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cimahi perlu dilakukan reviu Rencana Strategis dan Indikator Kinerja Utama pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cimahi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu menetapkan Tim Reviu Rencana Strategis dan Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cimahi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);

2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 207);
10. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2018 Nomor 228);

11. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 22 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022;
12. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 Nomor 584);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TENTANG TIM REVIU RENCANA STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2021.

KESATU : Menetapkan Tim Reviu Rencana Strategis dan Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cimahi dengan personel sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

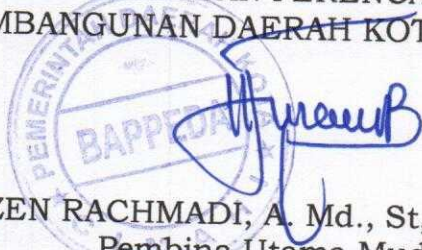
KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai uraian tugas yang tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cimahi,
pada tanggal, 15 Juli 2021

KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH KOTA CIMAHI


Dr. HUZEN RACHMADI, A. Md., St, SE., M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19630416 198603 1 009

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA CIMAHI

NOMOR : 800 /Kep.220/ BAPPEDA /2021

TENTANG : TIM REVIU RENCANA STRATEGIS DAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA
CIMAHI TAHUN 2021

SUSUNAN PERSONEL

1. Pengarah : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cimahi
2. Ketua : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cimahi
3. Anggota :
 1. Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan, Pengendalian dan Evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cimahi
 2. Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cimahi
 3. Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cimahi
 4. Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cimahi
 5. Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cimahi
 6. Perencana Ahli Madya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cimahi
 7. Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cimahi

KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH KOTA CIMAHI


Dr. HUZEN RACHMADI, A. Md., St, SE., M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19630416 198603 1 009

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH KOTA CIMAHI

NOMOR : 800 /Kep.220 / BAPPEDA /2021

TENTANG : TIM REVIU RENCANA STRATEGIS DAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA CIMAHI TAHUN 2021

URAIAN TUGAS

- I. PENGARAH : Memberikan arahan secara umum kepada Tim.
- II. KETUA : a. Memimpin pelaksanaan kegiatan Tim sehari-hari;
b. Memberikan arahan dan pembinaan dalam pelaksanaan kegiatan Tim sehari-hari;
c. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Tim;
d. Melaporkan pelaksanaan kegiatan reviu kepada Pengarah.
- III. ANGGOTA : a. Melaksanakan rangkaian kegiatan terkait penyelenggaraan reviu;
b. Menyusun rencana kerja mulai dari persiapan, pelaksanaan serta pelaporan;
c. Melaksanakan reviu;
d. Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Bappeda Provinsi Jawa Barat dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Cimahi;
e. Menyusun draf laporan hasil reviu.

KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH KOTA CIMAHI


Dr. HUZEN RACHMADI, A. Md., St, SE., M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19630416 198603 1 009

BERITA ACARA
HASIL REVIU RENCANA STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA CIMAH
TAHUN 2021

Pada hari ini Rabu, Tanggal Dua Puluh Dua Bulan Juli Tahun 2021, kami Tim Reviu Rencana Strategis (Renstra) dan Indikator Kinerja Utama (IKU), yang dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cimahi Nomor : 800/Kep.220/BAPPEDA/2021 Tanggal 15 Juli 2021, telah melaksanakan Reviu Rencana Strategis (Renstra) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Kota Cimahi, dengan rincian hasil sebagai berikut :

I. LATAR BELAKANG REVIU

Reviu dilaksanakan dalam rangka menganalisis perlunya perubahan Renstra Bappeda Tahun 2017-2022, khususnya untuk perencanaan tahun 2021-2022, sebagai konsekuensi perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022 karena adanya perubahan nomenklatur program dan kegiatan serta penambahan nomenklatur sub kegiatan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

II. VISI

a. Uraian Visi Sebelum Reviu :

VISI
Mewujudkan Cimahi Baru Maju, Agamis dan Berbudaya

b. Rekomendasi Tim Reviu tentang Visi :

Visi tetap karena merupakan visi Wali Kota untuk periode 2017-2022 sehingga Bappeda melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan mengemban visi Wali Kota Cimahi terpilih

c. Uraian Visi Setelah Reviu :

VISI
Mewujudkan Cimahi Baru Maju, Agamis dan Berbudaya

III. MISI

a. Uraian Misi Sebelum Reviu :

VISI	MISI
Mewujudkan Cimahi Baru Maju, Agamis dan Berbudaya	1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkepribadian, berakhlak mulia, cerdas, sehat dan unggul
	2. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, profesional, efektif, efisien, dan ekonomis yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro publik
	3. Memberdayakan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada pengembangan sektor jasa berbasis teknologi informasi dan industri kecil menengah dalam upaya pengentasan kemiskinan
	4. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan meningkatkan kualitas derajat kehidupan masyarakat yang berkeadilan
	5. Peningkatan kapasitas pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat secara berkesinambungan dan berkelanjutan

b. Rekomendasi Tim Reviu tentang Misi :

MISI
Sesuai dengan kewenangan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan, Bappeda mengemban misi kedua, yaitu Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, profesional, efektif, efisien, dan ekonomis yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro publik untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>Good Governance</i>), melalui fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan kota. Selain itu, Bappeda juga mengemban misi kelima, yaitu Peningkatan kapasitas pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat secara berkesinambungan dan berkelanjutan, melalui penyusunan perencanaan pembangunan yang transparan, akuntable dan partisipatif yang mencakup 5 (lima) pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu pendekatan Politik, Teknokratik, Partisipatif, Atas-Bawah (<i>top down</i>) dan Bawah-Atas (<i>bottom up</i>).

c. Misi Setelah Reviu :

MISI	
2	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, profesional, efektif, efisien, dan ekonomis yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro publik
5	Peningkatan kapasitas pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat secara berkesinambungan dan berkelanjutan

IV. TUJUAN

a. Uraian Tujuan Sebelum Reviu :

MISI	TUJUAN
1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, profesional, efektif, efisien, dan ekonomis yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro publik	Mewujudkan kualitas perencanaan pembangunan yang akuntabel
2. Peningkatan kapasitas pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat secara berkesinambungan dan berkelanjutan	Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan

b. Rekomendasi Tim Reviu tentang Tujuan :

1. Tujuan belum selaras dengan Sasaran pada RPJMD sehingga belum memenuhi kerangka kerja logis <i>cascading</i> antara kinerja Wali Kota dengan Eselon II dalam menunjang pencapaian kinerja Wali Kota
2. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap SAKIP Kota Cimahi serta pendampingan MenpanRB, disarankan agar menetapkan tujuan dan indikator tujuan yang merupakan turunan dari Sasaran pada RPJMD dengan memperhatikan <i>core business</i> Bappeda, yaitu perencanaan serta penelitian dan pengembangan

c. Uraian Tujuan Setelah Reviu

TUJUAN
1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan

MISI	TUJUAN
1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, profesional, efektif, efisien, dan ekonomis yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro publik	1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
2. Peningkatan kapasitas pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat secara berkesinambungan dan berkelanjutan	2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan

V. INDIKATOR TUJUAN

a. Uraian Indikator Tujuan Sebelum Reviu

TUJUAN	INDIKATOR
1. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang partisipatif dan akuntabel	1. Tidak ada indikator tujuan
2. Meningkatkan keselarasan perencanaan pembangunan	2. Tidak ada indikator tujuan

b. Rekomendasi Tim Reviu tentang Tujuan

INDIKATOR TUJUAN
Tujuan yang ditetapkan tidak mengacu pada Sasaran dalam RPJMD sehingga tidak selaras dengan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Wali Kota. Selain itu, berdasarkan pendampingan Menpan RB, Tujuan dan indikator tujuan agar ditetapkan berdasarkan IKU Wali Kota yang terkait agar mendukung pencapaian IKU tersebut.

c. Indikator Tujuan Setelah Reviu

TUJUAN	INDIKATOR
1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	1. Nilai SAKIP Kota
2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	2. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

VI. SASARAN

a. Uraian Sasaran Sebelum Reviu

TUJUAN	SASARAN
1. Mewujudkan Perencanaan pembangunan yang partisipatif dan akuntabel	Terwujudnya perencanaan pembangunan yang partisipatif dan akuntabel
2. Meningkatkan keselarasan perencanaan pembangunan	Meningkatkan keselarasan perencanaan pembangunan

b. Rekomendasi Tim Reviu tentang Sasaran

1. Berdasarkan hasil pendampingan MenpanRB, Sasaran disarankan mengambil lingkup yang lebih umum sebagai penggambaran pencapaian tujuan
2. Sasaran harus dapat menggambarkan strategi pencapaian indikator tujuan
3. Sasaran agar lebih mikro dari tujuan, tetapi dapat melingkupi seluruh program dan kegiatan yang akan dilaksanakan nantinya

c. Uraian Sasaran Setelah Reviu

SASARAN
1. Terwujudnya perencanaan pembangunan yang selaras antar tahapan perencanaan
2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan

VII. INDIKATOR KINERJA SASARAN

a. Uraian Indikator Kinerja Sasaran Sebelum Reviu

SASARAN	INDIKATOR KINERJA
1. Terwujudnya perencanaan pembangunan yang partisipatif dan akuntabel	1. Nilai Perencanaan Kinerja SAKIP
	2. % usulan musrenbang yang diakomodir dalam dokumen perencanaan
2. Meningkatkan keselarasan perencanaan pembangunan	3. % Renstra selaras dengan RPJMD
	4. % Renja selaras dengan RKPD
	5. % Pelaksanaan Pembangunan sesuai dengan perencanaan

b. Rekomendasi Tim Reviu tentang Indikator Kinerja

1. Indikator nilai perencanaan kinerja SAKIP memang diampu oleh Bappeda sebagai pengampu urusan perencanaan, tetapi dalam nilai perencanaan kinerja SAKIP, mengevaluasi keselarasan RPJMD – RKPD – RENSTRA – RENJA, sehingga terjadi duplikasi. Namun masih dapat dipertahankan dengan catatan komponen lain dalam penilaian SAKIP juga ada yang mengampu sehingga dapat dinilai secara utuh, tidak hanya komponen perencanaan di Bappeda
2. Indikator terkait usulan musrenbang yang diakomodir dalam dokumen perencanaan agak mengundang inkonsistensi, mengingat dokumen perencanaan tidak hanya satu dokumen
3. Indikator Renstra selaras dengan RPJMD lebih tepat menjadi indikator program
4. Indikator Renja selaras dengan RKPD lebih tepat menjadi indikator program
5. Indikator Pelaksanaan Pembangunan sesuai dengan perencanaan sulit untuk diukur

c. Uraian Indikator Kinerja Sasaran Sebelum dan Setelah Reviu

INDIKATOR KINERJA (Sebelum Reviu)	INDIKATOR KINERJA (Setelah Reviu)
1. Nilai Perencanaan Kinerja SAKIP	1. Persentase RKPD selaras dengan RPJMD, RKP, RKPD Provinsi
2. Persentase usulan musrenbang yang diakomodir dalam dokumen perencanaan	2. Persentase RENSTRA selaras dengan RPJMD
3. Persentase Renstra selaras dengan RPJMD	3. Persentase RENJA selaras dengan RKPD
4. Persentase Renja selaras dengan RKPD	4. Persentase hasil kelitbangsan yang digunakan dalam perencanaan pembangunan
5. Persentase Pelaksanaan Pembangunan sesuai dengan perencanaan	5. Persentase usulan masyarakat pada musrenbang tingkat kota yang diakomodir dalam RKPD

VIII. FORMULASI INDIKATOR KINERJA SASARAN (IKS) dan INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

a. Uraian Formulasi IKS/IKU Sebelum Reviu

Indikator Kinerja Sasaran	Alasan	Cara Pengukuran
1. Nilai Perencanaan Kinerja SAKIP	Evaluasi SAKIP merupakan salah satu cara untuk menilai keselarasan pelaksanaan visi dan misi melalui program dan kegiatan serta menilai pencapaian kinerja dalam periode 1 tahun anggaran melalui capaian kinerja. Nilai Perencanaan Kinerja SAKIP dapat menjamin keselarasan	Berdasarkan Hasil Evaluasi MenpanRB

	yang berlaku mulai dari RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja	
2. % usulan musrenbang yang diakomodir dalam dokumen perencanaan	Musrenbang merupakan sarana bagi seluruh stakeholders perencanaan pembangunan untuk mengusulkan program pembangunan	Jumlah usulan musrenbang yang diakomodir dalam dokumen perencanaan dibagi jumlah seluruh usulan musrenbang dikali 100%
3. % Renstra selaras dengan RPJMD	Dokumen Renstra harus mengacu pada RPJMD dan setiap program dalam Renstra harus tercantum dalam RPJMD sebagai bentuk keselarasan perencanaan tingkat kota dengan perencanaan tingkat Perangkat Daerah	Jumlah program dalam Renstra PD yang tercantum dalam RPJMD dibagi dengan jumlah program dalam RPJMD dikali 100 Daerah yang direviu dikali 100%
4. % Renja selaras dengan RKPD	Dokumen Renja harus mengacu pada RKPD dan setiap program dalam Renja harus tercantum dalam RKPD sebagai bentuk keselarasan perencanaan tingkat kota dengan perencanaan tingkat Perangkat Daerah	jumlah program dalam Renja PD yang tercantum dalam RKPD dibagi dengan jumlah program dalam RKPD dikali 100
5. % Pelaksanaan Pembangunan sesuai dengan perencanaan	Kualitas perencanaan pembangunan yang baik ditentukan dengan program pembangunan yang tercantum dalam dokumen perencanaan yang dilaksanakan sesuai perencanaan	Jumlah program pada dokumen perencanaan kota yang dilaksanakan dibagi jumlah program pada dokumen perencanaan dikali 100%

b. Rekomendasi Tim Reviu tentang Formulasi IKS

Indikator sasaran belum mengacu kepada RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022 sehingga belum selaras. Selain itu, indikator 3 dan 4 juga diukur pada saat penilaian kinerja perencanaan SAKIP, mengingat komponen yang dievaluasi terdiri dari RPJMD, Renstra dan Renja. Untuk indikator 5, ukuran yang dilaksanakan tidak jelas, apakah cukup sampai tercantum dalam kegiatan dan dianggarkan atau sampai dengan pengukuran kinerja akhir tahun perencanaan berjalan

c. Uraian IKS/IKU Setelah Reviu

Indikator Kinerja Sasaran	Alasan	Cara Pengukuran
1. Persentase RKPD selaras dengan RPJMD, RKP, RKPD Provinsi	Dokumen RKPD harus mengacu pada RPJMD, prioritas RKP dan RKPD Provinsi dan setiap program dalam RKPD harus tercantum dalam RPJMD sebagai bentuk keselarasan perencanaan tahunan dengan lima tahunan	Jumlah prioritas RKPD yang sesuai dengan RPJMD, RKP, RKPD Provinsi dibagi dengan jumlah prioritas dalam RKPD dikali 100

2. Persentase RENSTRA selaras dengan RPJMD	Dokumen Renstra harus mengacu pada RPJMD dan setiap program dalam Renstra harus tercantum dalam RPJMD sebagai bentuk keselarasan perencanaan tingkat kota dengan perencanaan tingkat Perangkat Daerah	Jumlah indikator kinerja utama, jumlah program dan indikator program dalam RENSTRA Perangkat Daerah yang tercantum dalam RPJMD dibagi dengan jumlah jumlah indikator kinerja utama, jumlah program dan indikator program dalam RENSTRA Perangkat Daerah dikali 100
3. Persentase RENJA selaras dengan RKPD	Dokumen Renja harus mengacu pada RKPD dan setiap program dalam Renja harus tercantum dalam RKPD sebagai bentuk keselarasan perencanaan tingkat kota dengan perencanaan tingkat Perangkat Daerah	Jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan dalam RENJA Perangkat Daerah yang tercantum dalam RKPD dibagi dengan jumlah program, kegiatan, sub kegiatan dalam RENJA Perangkat Daerah dikali 100
4. Persentase hasil kelitbang yang digunakan dalam perencanaan pembangunan	Sejalan dengan fungsi litbang dalam menelaah kebijakan pembangunan kota	Jumlah hasil kelitbang tahun (n-1) yang digunakan dalam RKPD tahun (n+1) dibagi dengan jumlah hasil kelitbang dalam tahun (n-1) dikali 100
5. Persentase usulan masyarakat pada musrenbang tingkat kota yang diakomodir dalam RKPD	Usulan masyarakat harus menjadi masukan utama perencanaan pembangunan tingkat kota, yaitu RKPD. Seluruh usulan masyarakat idealnya dapat diakomodir melalui program dan kegiatan pada perangkat daerah	Jumlah usulan musrenbang tingkat kota yang dapat diakomodir dalam RKPD dibagi dengan jumlah usulan musrenbang tingkat kota dikali 100

Berdasarkan hasil reviu tersebut di atas maka **Tabel Rencana Strategis Badan Perencanaan** Pembangunan **Daerah Kota Cimahi 2021-2022 Hasil Reviu Tahun 2021**, adalah sebagai berikut :

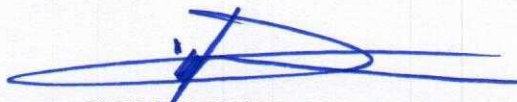
NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL RENSTRA (2020)	Target Tahun		KONDISI AKHIR RENSTRA (2022)
							2021	2022	
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai SAKIP Kota	Terwujudnya perencanaan pembangunan yang selaras antar tahapan perencanaan	Persentase RKPD selaras dengan RPJMD, RKP, RKPD Provinsi	%	100	100	100	100

				Persentase RENSTRA selaras dengan RPJMD	%	100	100	100	100
				Persentase RENJA selaras dengan RKPD	%	100	100	100	100
			Meningkatnya peran litbang dalam perencanaan pembangunan daerah	Persentase hasil kelitbang yang digunakan dalam perencanaan pembangunan	%	NA	75	75	75
2	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Persentase usulan masyarakat pada musrenbang tingkat kota yang diakomodir dalam RKPD	%	100	100	100	100

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagai bahan lebih lanjut.

Cimahi, 22 Juli 2021

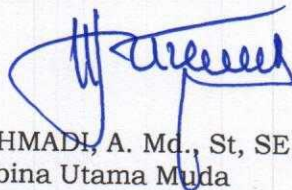
✍ a.n. Tim Reviu Renstra dan IKU Bappeda Kota Cimahi,



NANA SUYATNA, S.STP, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19750723 199603 1 004

Mengetahui :

Kepala Bappeda Kota Cimahi,



Dr. HUZEN RACHMADI, A. Md., St, SE., M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19630416 198603 1 009